



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 52 TAHUN 2023**

TENTANG

PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN  
DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2021 telah ditetapkan pedoman pengendalian terhadap pemasukan, pengeluaran dan peredaran ternak, produk hewan dan hasil ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bahwa terdapat perubahan mekanisme lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran Dan Peredaran Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan Dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0078);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGENDALIAN TERHADAP PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Batas Pengertian dan Definisi**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
11. Hewan Kesayangan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu, meliputi anjing, kucing, kelinci, marmut, dll.
12. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
13. Hasil Ikutan Ternak yang selanjutnya disebut Hasil Ikutannya adalah hasil kedua yang didapatkan setelah terhadap hasil utama dilakukan pengolahan ataupun pembersihan.
14. Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya melalui darat, laut dan udara dari provinsi/negara lain ke Daerah.
15. Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah kegiatan atau usaha untuk memindahkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya melalui darat, laut dan udara ke provinsi/negara lain.
16. Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya adalah serangkaian kegiatan untuk memindah tangankan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam Daerah.
17. Penerima Ternak adalah pengusaha Ternak yang menerima Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
18. Pengirim Ternak adalah pengusaha Ternak yang mengirim Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke luar Daerah.
19. Pengendalian Ternak adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan Ternak/Hewan di Daerah melalui identifikasi status reproduksi, seleksi, penjaringan dan pembibitan.
20. Peternak adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
21. Pengusaha Ternak adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak kecil, ternak besar, ternak unggas, produk hewan dan hasil ikutannya.

22. Pengusaha Ternak Besar Potong adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran besar yakni Sapi, Kerbau dan Kuda.
23. Pengusaha Ternak Kecil adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah NKRI yang mengelola usaha ternak ukuran kecil yakni babi, kambing dan domba.
24. Pejabat Otoritas Veteriner yang selanjutnya disingkat POV adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Ternak Besar Potong adalah hewan piaraan yakni sapi, kerbau dan kuda yang dipelihara khusus untuk menghasilkan bahan daging.
26. Ternak Kecil adalah hewan piaraan yakni babi, kambing dan domba yang dipelihara untuk diambil manfaatnya.
27. Pola Kemitraan adalah jalinan kerjasama usaha yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab serta berkeadilan antar Peternak, Pengusaha Ternak Besar Potong, Pengusaha Ternak Kecil dan kelompok usaha sesuai kesepakatan bersama disertai dengan pembinaan dan pengembangan.
28. *Ranch* adalah lahan peternakan yang terdiri dari sebidang tanah yang luas bersama dengan fasilitas yang dibutuhkan untuk memelihara Ternak.
29. Unggas adalah jenis hewan Ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya.
30. Aneka Ternak adalah berbagai macam Ternak yang sengaja dipelihara dan dikembangbiakkan.
31. Produk Asal Hewan adalah daging susu telur dan turunannya, serta semua bahan yang berasal dari hewan yang dimanfaatkan untuk konsumsi manusia.
32. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat keterangan yang menjamin bahwa Ternak yang dikirim keluar daerah asal dalam kondisi yang sehat, aman tidak membawa bibit penyakit hewan menular yang bisa membahayakan daerah penerima.
33. Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan yang selanjutnya disingkat SKKPAH adalah surat keterangan yang menyatakan Produk Asal Hewan sehat dan bebas dari potensi penyakit yang menular ke manusia apabila dikonsumsi.

34. Unit Pemasaran Peternakan adalah sarana pemasaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
35. Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan untuk memberikan persetujuan pengeluaran atau pemasukan Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
36. Rekomendasi Teknis adalah keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas untuk memberikan rekomendasi perizinan pengeluaran atau pemasukan Ternak, Produk Hewan Dan Hasil Ikutannya yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
37. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan ditempatkan di Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan pemeriksaan teknis dan kesehatan hewan antar pulau dalam Daerah/antar provinsi.
38. Tenaga Lapangan Lepas yang selanjutnya disingkat TLL adalah pegawai honorer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Gubernur dan ditempatkan di Kabupaten/Kota dengan tugas melaksanakan pemeriksaan teknis dan kesehatan hewan antar pulau dalam Daerah/antar provinsi.
39. Kuda betina tidak produktif adalah kuda betina yang telah mencapai umur minimal 12 tahun dan sudah tidak lagi bereproduksi serta dinyatakan mengalami gangguan reproduksi oleh dokter hewan yang dibuktikan dengan surat keterangan status reproduksi dan berita acara pemeriksaan umur.
40. Surat Keterangan Status Reproduksi yang selanjutnya disingkat SKSR adalah surat keterangan yang menerangkan tentang status reproduksi Ternak kuda betina tidak bunting dan/atau tidak pernah bunting karena memiliki gangguan reproduksi.
41. Berita Acara Pemeriksaan Umur adalah dokumen tertulis yang berisi catatan tentang data pemilik dan identitas Ternak meliputi jenis Ternak, jenis kelamin, umur dan ciri-ciri.
42. Hari adalah hari kerja.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengendalian terhadap Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memberikan pelindungan dan peningkatan kualitas sumber daya Ternak yang efektif dan efisien;
- b. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan;
- c. memberikan pelindungan kepada Peternak dan Pengusaha Ternak di Daerah; dan
- d. meningkatkan ketersediaan lapangan kerja di bidang peternakan.

## **Bagian Ketiga**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Pengusaha Ternak;
- b. Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya;
- c. Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya;
- d. Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya;
- e. tata cara pemberian izin;
- f. peran serta masyarakat;
- g. sanksi administratif;
- h. pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan
- i. pembiayaan.

**BAB II**  
**PENGUSAHA TERNAK**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengusaha Ternak Kecil**

**Pasal 5**

Pengiriman Ternak Kecil, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke luar Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Pengusaha Ternak Besar Potong**

**Pasal 6**

- (1) Pengirim Ternak untuk Ternak Besar Potong wajib menginvestasikan usahanya di Daerah melalui Pola Kemitraan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kewajiban sebagai berikut:
  - a. memiliki *Ranch* dengan luasan lahan paling rendah 50 ha (lima puluh hektar);
  - b. memiliki kandang dengan kapasitas tampung sampai dengan 1.000 (seribu) ekor;
  - c. menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan;
  - d. memiliki indukan betina produktif paling rendah 10 (sepuluh) persen dari total Ternak Besar Potong yang dikeluarkan; dan
  - e. menggunakan tenaga kerja yang berasal dari Daerah.
- (3) *Ranch* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk lokasi perkandangan, pemeliharaan indukan dan tanaman sumber pakan Ternak.
- (4) Ketentuan mengenai Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan.

**Pasal 7**

Pengusaha Ternak, Pengirim Ternak dan Penerima Ternak dalam melakukan usahanya agar memperhatikan aspek kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

### **BAB III**

#### **PEMASUKAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA**

##### **Pasal 8**

- (1) Pengendalian terhadap Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara :
  - a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan Hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan dokumen dari daerah asal.
- (3) Pengendalian Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar provinsi.
- (4) Pos pemeriksaan dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
  - b. pelabuhan yang ada di Daerah; dan
  - c. bandar udara yang ada di Daerah.

### **BAB IV**

#### **PENGELUARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA**

##### **Pasal 9**

- (1) Pengendalian terhadap Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan identitas Ternak;
  - b. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
  - c. pemeriksaan kesehatan Hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c, dibuktikan dengan dokumen dari daerah asal Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya.
- (3) Dokumen identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat keterangan dari desa;
  - b. *Eartag/nomor telinga/nomor kalung*; atau
  - c. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan Hewan.

- (4) Pengendalian Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar provinsi.
- (5) Pos pemeriksaan dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi lain;
  - b. pelabuhan yang ada di Daerah; dan
  - c. bandar udara yang ada di Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Ternak Besar Potong yang diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah adalah Ternak Besar Potong jantan siap potong.
- (2) Ternak Besar Potong jantan bbit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah.
- (3) Ternak Besar Potong betina bbit maupun bukan bbit tidak diperbolehkan untuk dikirim ke luar Daerah kecuali Ternak kuda betina yang tidak produktif akibat umur maupun gangguan reproduksi.

### **Pasal 11**

Ternak Besar Potong jantan siap potong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), harus memenuhi standar berat hidup paling rendah sebagai berikut:

- a. sapi bali seberat 275 kg;
- b. sapi sumba ongole/sapi rote seberat 325 kg;
- c. kerbau seberat 375 kg; dan
- d. kuda seberat 150 kg.

### **Pasal 12**

- (1) Jumlah Ternak Besar Potong yang dapat dikeluarkan dari Daerah harus sesuai alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong.
- (2) Jumlah Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong setelah dilakukan analisis ketersediaan Ternak Besar Potong.
- (4) Alokasi pengeluaran Ternak Besar Potong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Gubernur.

## BAB V

### PEREDARAN TERNAK, PRODUK HEWAN DAN HASIL IKUTANNYA

#### Pasal 13

- (1) Pengendalian terhadap Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dilakukan dengan cara :
  - a. pemeriksaan identitas Ternak;
  - b. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
  - c. pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan huruf c, dibuktikan dengan dokumen dari daerah asal Ternak.
- (3) Dokumen identitas Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. surat keterangan dari desa;
  - b. *eartag/nomor telinga/nomor kalung*; atau;
  - c. tanda lain yang memenuhi syarat kesejahteraan Hewan.
- (4) Pengendalian Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar Kabupaten/Kota.
- (5) Pos pemeriksaan dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. pos pemeriksaan yang terletak pada wilayah perbatasan antar Kabupaten/Kota;
  - b. pelabuhan yang ada di Daerah; dan
  - c. bandar udara yang ada di Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Selain dilakukan pada pos pemeriksaan dan/atau titik-titik pengawasan lalu lintas Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, pengendalian terhadap Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya juga dilakukan pada Unit Pemasaran Peternakan.
- (2) Pengendalian peredaran pada Unit Pemasaran Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengatur perdagangan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan fisik Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya; dan
  - b. pemeriksaan dokumen.

**BAB VI**  
**TATA CARA PEMBERIAN IZIN**

**Pasal 15**

- (1) Pengusaha Ternak yang akan memasukkan dan mengeluarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya ke dalam dan ke luar Daerah, wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Pengusaha Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengedarkan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya antar wilayah Kabupaten/Kota dalam Daerah setelah memiliki izin dari Bupati/Walikota.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Ternak mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. foto copy akta pendirian badan usaha yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - b. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
  - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. fotocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/surat keterangan kepengurusan BPJS Kesehatan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS kesehatan;
  - f. photocopy kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan/surat keterangan kepengurusan BPJS ketenagakerjaan untuk pemohon yang belum memiliki BPJS ketenagakerjaan; dan
  - g. surat keterangan fiskal.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
  - a. persyaratan teknis Pengeluaran Ternak Besar Potong:
    1. dokumen kerjasama kemitraan (kepemilikan lahan minimal 50 ha, kandang dengan kapasitas 1.000 ekor, dan memiliki tenaga kesehatan Hewan);
    2. kuitansi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan;
    3. surat keterangan kepemilikan 10% betina produktif;
    4. daftar timbang berat badan Ternak;
    5. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
    6. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
    7. Rekomendasi pengeluaran Ternak dari Kabupaten/Kota asal;

8. SKKH dari Kabupaten/Kota asal ternak;
  9. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan provinsi tujuan; dan
  10. SKSR dari dinas Kabupaten/Kota asal ternak (khusus untuk ternak kuda betina).
- b. persyaratan teknis pengeluaran Ternak Kecil, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan;
  4. Rekomendasi pengeluaran ternak dari kabupaten/kota asal;
  5. SKKH dari Kabupaten/Kota asal ternak;
  6. kuitansi retribusi pemeriksaan kesehatan hewan; dan
  7. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan provinsi tujuan;
- c. persyaratan teknis pengeluaran Unggas, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Rekomendasi pemasukan ternak dari provinsi tujuan;
  4. Rekomendasi pengeluaran ternak dari Kabupaten/Kota asal;
  5. SKKH dari Kabupaten/Kota asal ternak; dan
  6. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
- d. persyaratan teknis pengeluaran Hewan Kesayangan, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Rekomendasi pemasukan ternak dari provinsi tujuan;
  4. Rekomendasi pengeluaran dari Kabupaten/Kota asal;
  5. SKKH dari Kabupaten/Kota asal hewan; dan
  6. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
- e. persyaratan teknis pengeluaran Produk Asal Hewan, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Rekomendasi pemasukan dari provinsi tujuan;
  4. Rekomendasi pengeluaran dari kabupaten/kota asal;
  5. SKKPH dari Kabupaten/Kota asal hewan; dan
  6. hasil pemeriksaan laboratorium sesuai persyaratan daerah tujuan.
- f. persyaratan teknis pemasukan Ternak Besar Potong, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;

4. sertifikat veteriner dari provinsi asal;
  5. berasal dari daerah bebas penyakit hewan menular; dan
  6. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
- g. persyaratan teknis Pemasukan Ternak Kecil, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal ;
  3. Rekomendasi pemasukan Ternak dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. berasal dari unit usaha yang telah dianalisa resiko dan memenuhi persyaratan;
  5. sertifikat veteriner dari provinsi asal;
  6. berasal dari daerah bebas penyakit hewan menular; dan
  7. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
- h. persyaratan teknis pemasukan Unggas, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV provinsi tujuan ;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV Daerah;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. berasal dari unit usaha yang telah dianalisa resiko dan memenuhi persyaratan;
  5. sertifikat veteriner dari provinsi asal; dan
  6. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah.
- i. persyaratan teknis pemasukan Hewan Kesayangan, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. sertifikat Veteriner dari provinsi asal;
  5. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah; dan
  6. buku vaksinasi khusus hewan penular rabies.
- j. persyaratan teknis pemasukan Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, meliputi:
1. Rekomendasi pemasukan dari POV Daerah;
  2. Rekomendasi pengeluaran dari POV provinsi asal;
  3. Rekomendasi pemasukan dari Kabupaten/Kota tujuan;
  4. berasal dari unit usaha yang memenuhi syarat analisis risiko
  5. hasil pemeriksaan laboratorium yang dipersyaratkan di Daerah;
  6. sertifikat veteriner dari POV provinsi asal; dan
  7. sertifikat halal (untuk produk makanan dan minuman).

- (7) Dokumen kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a angka 1, meliputi:
- a. dokumen kepemilikan atas lahan atau dokumen lainnya yang sejenis beserta keterangan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b;
  - b. dokumen kepemilikan fasilitas pemeriksaan kesehatan hewan dan tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c;
  - c. keterangan jumlah indukan betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d; dan
  - d. keterangan jumlah tenaga kerja yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e.

- (8) Proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 16**

Dalam mengeluarkan izin Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (8), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu harus memperoleh Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan.

### **Pasal 17**

- (1) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima permohonan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan copi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6).
- (3) Batas waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung setelah persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap.

### **Pasal 19**

Izin Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan izin Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), tidak boleh dipindah tangankan ke pihak lain.

## **Pasal 20**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Permohonan untuk perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

## **BAB VII**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengendalian terhadap Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. peran serta secara langsung yang dilakukan melalui pemberdayaan kelompok ternak dalam kerjasama kemitraan; dan
  - b. peran serta secara tidak langsung yang dilakukan dengan cara berpartisipasi aktif dalam memberikan data dan informasi terkait Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

###### **Pasal 22**

- (1) Gubernur melakukan pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan Pengendalian Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan peran serta masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengawasan**

###### **Pasal 23**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan bersama Bupati/Walikota dan instansi terkait melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

**Bagian Ketiga**

**Pelaporan**

**Pasal 24**

- (1) Kepala Dinas Peternakan menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur terkait pelaksanaan pengendalian Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Daerah.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan secara berkala terkait pelaksanaan pengendalian Pemasukan Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya, Pengeluaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Peternakan.

**BAB IX**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 25**

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan Peternak guna meningkatkan kesejahteraan Peternak.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pencegahan terhadap penyelenggaraan usaha di bidang peternakan dengan tujuan eksloitasi yang merugikan Peternak dan masyarakat.

**BAB X**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran dalam rangka pelaksanaan pengendalian Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 27**

- (1) Setiap Pengusaha Ternak, Pengirim Ternak dan Penerima Ternak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Kewenangan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didelegasikan kepada Kepala Dinas Peternakan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 092), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

f. **VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 4 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, f.  
*Chair*

**KOSMAS D. LANA**